



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/xx/xx, tanggal 19 September 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekaloa selama 3 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pekaloa.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu dengan SMS kesasar yang masuk ke handphone Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sehari setelah kepergian Tergugat, Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menceraikan Penggugat;
6. Bahwa dua bulan setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain;
7. Bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra **Tergugat**, terhadap **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/xx/xx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 September 1997, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak lagi karena keduanya sudah pisah dan bahkan Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pengetahuan khalayak ramai di kampung kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pekaloa;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali membina rumah tangga serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, Penggugat sendiri yang menanggungnya;
- Bahwa saksi tidak bias lagi bersuaha mendamikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, *Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu karena saksi baru pulang merantau tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak lagi karena keduanya sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah dan tidak pernah pula melihat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa selama pulang dari rantau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sring berkunjung ke rumah Penggugat dan setiap berkunjung tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pisahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bias lagi bersuaha mendamakan Penggugat dengan Tergugat karena kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tahun 2015 Tergugat cemburu dengan SMS kesasar yang masuk ke handphone Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehari setelah kepergian Tergugat, Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menceraikan Penggugat, dua bulan setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat bersikukuh dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).